



## **BUPATI SLEMAN**

---

### **PERATURAN BUPATI SLEMAN**

**NOMOR: 1 /Per Bup/2006**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS**

#### **SUB TERMINAL AGRIBISNIS**

**BUPATI SLEMAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan pelaksanaan tugas Dinas Pertanian dan Kehutanan di bidang teknis promosi dan pemasaran agribisnis, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Sub Terminal Agribisnis;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sub Terminal Agribisnis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2003;
4. Keputusan Bupati Sleman Nomor 27/Kep.KDH/A/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Keda Dinas Pertanian dan Kehutanan

#### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SUB TERMINAL AGRIBISNIS.**



## Pasal 1

- (1) Pemerintah Kabupaten Sleman membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Sub Terminal Agribisnis.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Sub Terminal Agribisnis berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Kehutanan, dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas Sub Terminal Agribisnis mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pertanian dan Kehutanan dalam bidang peningkatan promosi dan pemasaran agribisnis.
- (4) Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Agribisnis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan promosi produk pertanian dan kehutanan,
  - b. penyelenggaraan pemasaran produk pertanian dan kehutanan;
  - c. penelitian dan pengembangan produk pertanian dan kehutanan
  - d. pengelolaan sistem informasi produk pertanian dan kehutanan,
  - e. pelaksanaan ketatausahaan.

## Pasal 2

- (1) Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Sub Terminal Agribisnis terdapat kelompok jabatan fungsional yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Sub Terminal Agribisnis sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Sub Terminal Agribisnis.

## Pasal 3

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Sub Terminal Agribisnis dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Sub Terminal Agribisnis dalam melaksanakan tugas wajib menyelenggarakan koordinasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kegs.



#### Pasal 4

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Sub Terminal Agribisnis dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan.
- (2) Kepala unit Pelaksana Teknis Dinas Sub Terminal Agribisnis menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan secara berkala.

#### Pasal 5

Setiap bawahan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sub Terminal Agribisnis dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Sub Terminal Agribisnis mengenai langkah-langkah yang perlu diambil.

#### Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman,  
Pada tanggal 20 Januari 2006  
BUPATI SLEMAN,

ttd

IBNU SUBIYANTO

Diundangkan di Sleman  
Pada tanggal 23 Januari 2006  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,

ttd

SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2006 NOMOR 1 SERI D

